



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK**

**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Siak;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Forum Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah wadah dalam upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan perempuan agar siap didayagunakan sesuai dengan kemampuannya.
6. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuannya.
7. Perempuan adalah seseorang berjenis kelamin perempuan di luar definisi anak.

#### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Forum Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat dengan FPP.

- (2) Bagan Struktur Organisasi FPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Pasal 3**

Maksud dibentuknya FPP yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik.

##### **Pasal 4**

Tujuan dibentuknya FPP yaitu untuk memberikan fasilitasi yang tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan.

##### **Pasal 5**

Sasaran dibentuknya FPP yaitu:

- a. terberdayakannya perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik;
- b. meningkatnya kesempatan perempuan dalam mendapatkan akses bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik;
- c. berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik;
- d. menurunnya resiko perempuan sebagai korban kekerasan;
- e. meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Siak;
- f. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan; dan
- g. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

##### **Pasal 6**

- (1) FPP merupakan forum kerjasama dalam upaya merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik.
- (2) FPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati sebagai Ketua.

##### **Pasal 7**

FPP mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis FPP;
- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan perempuan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- d. mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing OPD yang tergabung dalam FPP;
- e. mengadakan kerjasama antar daerah dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan;

- f. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi upaya pemberdayaan perempuan;
- g. membangun, memelihara dan mengembangkan jejaring;
- h. mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- j. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan terkait pemberdayaan perempuan; dan
- k. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi FPP terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris;
  - f. Sekretariat;
  - g. Bidang Pendidikan;
  - h. Bidang Kesehatan;
  - i. Bidang Sosial;
  - j. Bidang Ekonomi; dan
  - k. Bidang Politik.
- (2) Masa kerja FPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penetapan program kerja bidang dalam FPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja FPP.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin FPP.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wakil Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil ketua mempunyai fungsi:
  - a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan FPP;
  - b. mewakili ketua bila berhalangan hadir;
  - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran;
  - d. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. menjalin dan mengembangkan jejaring.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua FPP.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. menyiapkan bahan ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan FPP;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
  - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **Pasal 13**

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris.
- (2) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **Pasal 14**

- (1) Sekretariat FPP mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada FPP dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **Pasal 15**

- (1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas antara lain :
  - meningkatkan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah perempuan Kabupaten Siak;
  - meningkatkan prosentase perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan sektor swasta.
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Pasal 16**

- (1) Bidang Kesehatan mempunyai tugas antara lain :
  - a. meningkatkan Angka Harapan Hidup perempuan;
  - b. menurunkan prosentase perempuan yang memiliki keluhan kesehatan;
  - c. menurunkan prosentase perempuan yang menikah di bawah umur; dan
  - d. meningkatkan prosentase perempuan yang melaksanakan persalinan dengan tenaga medis profesional.
- (2) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## **Pasal 17**

- (1) Bidang Sosial mempunyai tugas antara lain meningkatkan status sosial perempuan-perempuan penyandang permasalahan sosial.
- (2) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Dinas Sosial.

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas meningkatkan sumbangan per kapita perempuan.
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas meningkatkan prosentase keterwakilan perempuan di parlemen.
- (2) Bidang Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 20**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas FPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya dalam upaya pemberdayaan perempuan dibebankan pada satuan kerja terkait.

## **BAB VII PELAPORAN Pasal 21**

- (1) Setiap pelaksanaan program wajib dilaporkan kepada Ketua.
- (2) Ketua menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Maret 2017**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Maret 2017**

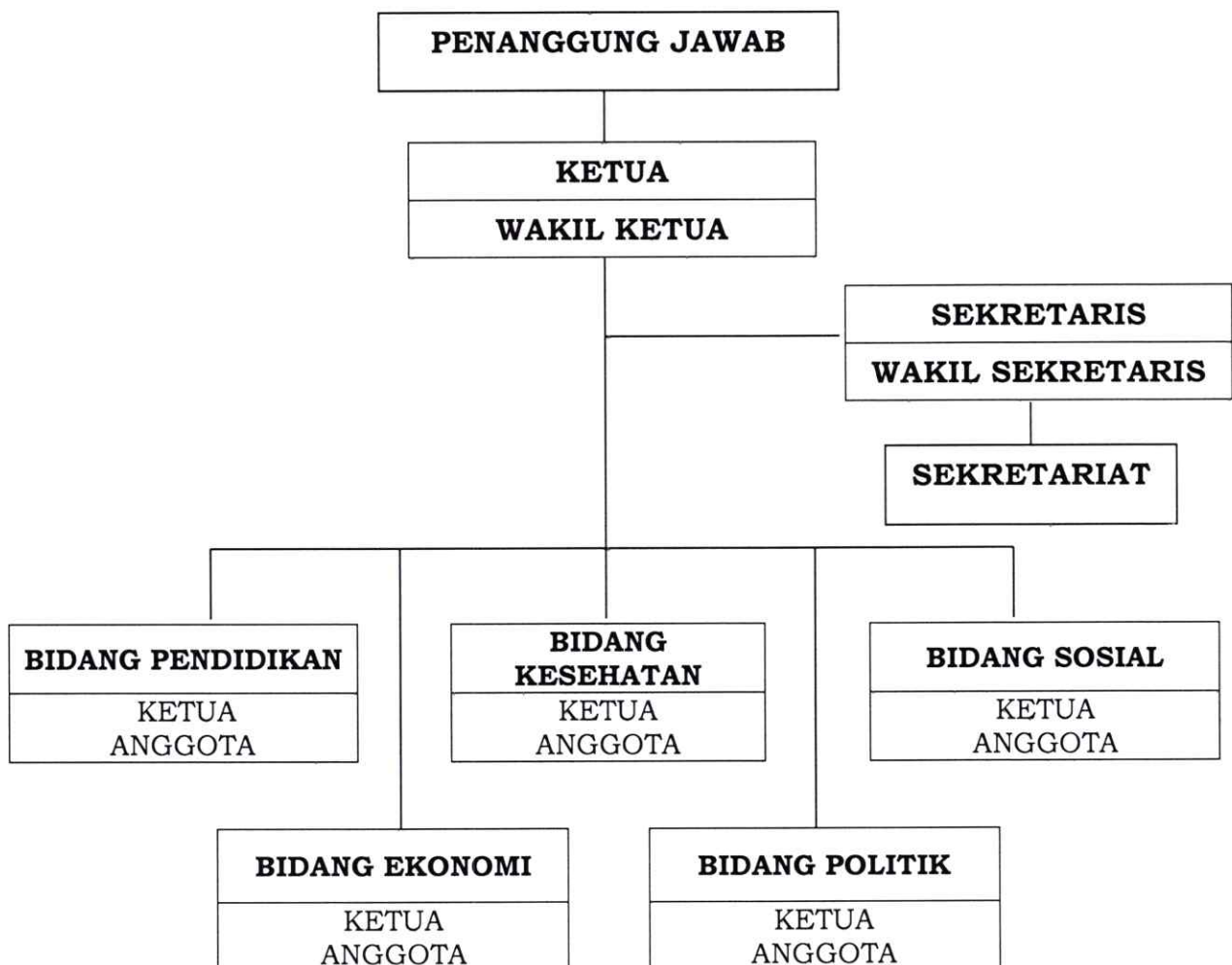
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 56**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 96 Tahun 2017  
Tanggal : 27 Maret 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN SIAK**



*[Signature]* BUPATI SIAK, *[Signature]*

*[Signature]*  
SYAMSUAR *[Signature]*